

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS  
SENGKETA PILKADA DALAM MENJAMIN  
KEPASTIAN HUKUM DAN DEMOKRASI DAERAH  
(STUDI KASUS PILWALKOT BANJARBARU 2024)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NURHALISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1446 H**

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS  
SENGKETA PILKADA DALAM MENJAMIN  
KEPASTIAN HUKUM DAN DEMOKRASI DAERAH  
(STUDI KASUS PILWALKOT BANJARBARU 2024)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
Nurhalisa  
180102030072**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)  
BANJARMASIN  
2025 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalisa  
NIM : 180102030072  
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu sungai selatan, 09 April 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,  
Yang Membuat Pernyataan,



Nurhalisa

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-2139/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurhalisa  
NIM : 180102030072  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Nurhalisa  
**NIM** : 180102030072  
**JUDUL** : Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024)  
**DOSEN** : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.

| No | Tanggal  | Agenda                                 | Isi Bimbingan                                           | TTD Dosen |
|----|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 25-03-25 | Konsultasi Bab I                       | Tegaskan rumusan masalah dan selaraskan dengan tujuan   |           |
| 2  | 30-04-25 | Perbaikan dan ACC BAB I                | Telah diperbaiki                                        |           |
| 3  | 06-05-25 | Konsultasi Bab II                      | Tambahkan teori dan referensi yang relevan dengan topik |           |
| 4  | 15-05-25 | Perbaikan dan ACC BAB II               | Sudah memadai                                           |           |
| 5  | 20-05-25 | Konsultasi Bab III                     | Petakan isu hukum secara sistematis                     |           |
| 6  | 23-05-25 | Perbaikan dan ACC BAB III              | Sudah sesuai                                            |           |
| 7  | 28-05-25 | Konsultasi Bab IV (data)               | Kaji dan uraikan dasar hukum serta kekosongan norma     |           |
| 8  | 04-06-25 | Konsultasi Bab IV (analisis)           | Perkuat argumentasi dengan logika yuridis               |           |
| 9  | 11-06-25 | Perbaikan dan ACC Bab IV               | Sudah diperbaiki                                        |           |
| 10 | 17-06-25 | Konsultasi Bab V                       | Kaitkan simpulan dan saran dengan rumusan masalah       |           |
| 11 | 23-06-25 | Perbaikan dan ACC Bab V                | Sudah tepat, ACC                                        |           |
| 12 | 30-06-25 | Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi | Naskah lengkap, layak untuk diajukan sidang             |           |

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024)  
Ditulis oleh : Nurhalisa  
N I M : 180102030072  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai selatan, 09 April 2000  
Alamat : Jln. SMP 3 RT 007 Desa Indrasari Kec. Martapura Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Juni 2025  
Pembimbing,

Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.  
NIP. 19711116 200003 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 1 004



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024), ditulis oleh Nurhalisa NIM 180102030072, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 18 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 82,9 (A)

Dekan Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah., M.H.  
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
(Ketua/Anggota)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
(Anggota)
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

## ABSTRAK

**Nurhalisa.** *Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024).* Skripsi, Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata kunci:** Pengadilan Khusus, Sengketa Pilkada, Kepastian Hukum, Demokrasi, Banjarbaru 2024.

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa Pilkada di tingkat daerah, dengan fokus pada studi kasus Pilwalkot Banjarbaru tahun 2024. Pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal kerap menghadapi persoalan hukum, terutama yang bersifat administratif dan prosedural. Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini diberi wewenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, meskipun secara konstitusional hanya berwenang pada hasil penghitungan suara. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menangani pelanggaran administratif Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang berada di luar kompetensinya. Hal ini menunjukkan absennya lembaga yudisial yang secara sah dan efektif menyelesaikan sengketa prosedural pemilu.

Metode penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, selain itu juga mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi institusional yang konkret untuk memperkuat sistem hukum pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengadilan khusus menciptakan kekosongan hukum, menimbulkan ketidakpastian, dan membebani MK dengan tugas di luar kewenangannya. Pembentukan pengadilan khusus dinilai mendesak sebagai solusi kelembagaan untuk menjamin keadilan elektoral dan memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat daerah. Pengadilan ini diharapkan mampu menangani sengketa Pilkada secara independen, adil, dan efisien, sekaligus menjadi penjaga integritas suara rakyat dalam sistem demokrasi lokal. Kesimpulannya, pengadilan khusus merupakan instrumen strategis untuk memperkuat demokrasi daerah serta memastikan penyelesaian sengketa pilkada secara adil dan legal, sehingga mendukung stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.



## MOTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil”

(A. Fuadi, 2009)

## KATA PERSEMBAHAN

Perjalanan ini bukan hanya tentang menyusun kata demi kata, tetapi tentang sabar yang diuji, doa yang terus dipanjatkan, dan langkah-langkah kecil yang tetap maju, meski pelan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan karya ini:

Kepada **Allah SWT**, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan di tengah segala keterbatasan. Tanpa pertolongan-Nya, langkah ini tidak akan pernah sampai sejauh ini.

Untuk kedua orang tua tercinta **Abah Saipullah** dan **Mama Qamariah**, dua orang yang doanya diam-diam tapi efeknya luar biasa, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh dan menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas cinta, doa, dan kesabaran yang tidak pernah surut, serta segala hal yang telah kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Maaf, jika saya menyelesaikan perjalanan ini tidak secepat yang diharapkan. Dalam setiap keterlambatan dan kekurangan, ada usaha yang tidak selalu terlihat, dan ada harapan besar agar kalian tetap merasa bangga. Semoga karya sederhana ini menjadi alasan kecil bagi kalian untuk tersenyum dan berkata dalam hati, *“Anakku, akhirnya sampai juga.”*

Kepada keempat adik tersayang, **Aulia, Naiza, Bilqis**, dan **Abdullah** yang dengan caranya masing-masing telah menjadi penghibur dan penguat. Terima kasih telah menghadirkan tawa dan kebersamaan yang membuat perjalanan ini tidak terasa terlalu sepi.

Terakhir, untuk **diri saya sendiri**. Terima kasih sudah berjuang menjadi yang lebih baik. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab menyelesaikan apa yang dimulai. Tidak apa-apa tidak sempurna, yang penting tidak berhenti.

**Akhir kata**, semoga skripsi ini bukan hanya menjadi tanda bahwa saya pernah belajar, tetapi juga bukti bahwa saya pernah bertumbuh. pelan-pelan, tapi sungguh-sungguh.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | b                  | be                         |
| ت          | ta'  | t                  | te                         |
| ث          | sa'  | ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | j                  | je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | de                         |
| ذ          | Żal  | ż                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'  | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | Sin  | s                  | es                         |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | şad  | ş                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍaḍ  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | ṭa'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | g | ge                          |
| ف | fa'    | f | ef                          |
| ق | Qaf    | q | qi                          |
| ك | Kaf    | k | ka                          |
| ل | Lam    | l | ‘el                         |
| م | Mim    | m | ‘em                         |
| ن | Nun    | n | ‘en                         |
| و | waw    | w | we                          |
| ه | ha'    | h | ha                          |
| ء | hamzah | ` | apostrof                    |
| ي | ya'    | y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|            |         |                   |
|------------|---------|-------------------|
| مُتَكَبِّر | ditulis | <i>mutakabbir</i> |
| الْقُدُّوس | ditulis | <i>al-qudūs</i>   |

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| جَامِعَة  | ditulis | <i>jāmi'ah</i>  |
| مَكْتَبَة | ditulis | <i>maktabah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                 |         |                               |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| المكتبة الجميلة | ditulis | <i>al-maktabah al-jamīlah</i> |
|-----------------|---------|-------------------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|      |        |         |         |
|------|--------|---------|---------|
| َ    | fathah | ditulis | a       |
| ِ    | kasrah | ditulis | i       |
| ُ    | dammah | ditulis | u       |
| شكر  | fathah | ditulis | syakara |
| قرأ  | kasrah | ditulis | quri’a  |
| ينطق | dammah | ditulis | yanṭiqu |

#### V. Vokal Panjang

|   |                              |                    |                  |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | fathah + alif<br>كاملة       | ditulis<br>ditulis | <i>Ā kāmīlah</i> |
| 2 | fathah + ya mati<br>صلى      | ditulis<br>ditulis | <i>Ā ṣallā</i>   |
| 3 | kasrah + ya mati<br>شديد     | ditulis<br>ditulis | <i>Ī syadīd</i>  |
| 4 | dammah + wawu<br>mati<br>صدر | ditulis<br>ditulis | <i>Ū ṣudūr</i>   |

## VI. Vokal Rangkap

|   |                                            |                    |                                    |
|---|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | fathah + ya mati<br>رويد                   | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Ruwaitun</i>              |
| 2 | fathah + wawu<br>mati<br>وفرعون ذي الأوتاد | ditulis<br>ditulis | au<br><i>wa fir'auna zal-autād</i> |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                          |         |                                |
|--------------------------|---------|--------------------------------|
| أَنْتُمْ أَشَدَّ خَلْقًا | ditulis | <i>a'antum asyaddu khalqan</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------------|

## VIII. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-qur'ān</i> |
| الكتاب | Ditulis | <i>al-kitāb</i>  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الصبح   | Ditulis | <i>aṣ-ṣubḥu</i>   |
| الساورة | Ditulis | <i>as-sāhirah</i> |

## IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penelitiannya

|             |         |                           |
|-------------|---------|---------------------------|
| بر الوالدين | ditulis | <i>birru al-wālidaini</i> |
| إذا الشمس   | ditulis | <i>iza asy-syamsu</i>     |

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kekurangan, saya merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024)”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Saya menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, serta dukungan moril dan materiil yang tak ternilai sepanjang perjalanan studi peneliti.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.



3. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berjasa memberikan nasihat dan motivasi untuk menyelesaikan serta melengkapi persyaratan skripsi ini.
5. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, dan masukan serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan studi.
6. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta Seluruh staf Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat kepada peneliti juga banyak membantu peneliti selama perkuliahan.
8. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin karena telah menyediakan layanan yang sangat baik dan tempat yang nyaman untuk peneliti membuat skripsi sekaligus membaca, mencari, dan meminjam referensi skripsi.
9. Keluarga besar, seluruh kerabat, serta sanak saudara yang telah memberikan dukungan dan doa yang menjadi sumber kekuatan bagi peneliti dalam menghadapi tantangan selama penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan: Ratih, Hifzi, Hardita, Kawan-kawan pehabisan S.H. Juga sahabat-sahabat terkasih: Fatimah, Dhea, Sri, Husna, Maulida, Aura, Dewi, Yunika, serta Enny yang selalu hadir memberikan semangat serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama masa studi. Kalian membuat proses ini jauh lebih ringan.
11. Teman-teman Fakultas Syariah, khususnya HTN Lokal A 2018 yang turut menjadi bagian dalam proses selama masa kuliah. Kebersamaan dalam menjalani kelas, tugas, dan berbagai kegiatan memberi pengalaman yang berarti dalam perjalanan ini.
12. Seluruh pihak yang telah membimbing, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta siapa pun yang pernah terlibat dalam perjalanan ini yang turut membantu peneliti berdiri tegap menghadapi semua cobaan dan senantiasa memberikan dukungan serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, peneliti mengharapkan ampunan dan rida Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. *Amin Yaa Rabbal'Alamin.*

Banjarmasin, 30 Juni 2025



Nurhalisa

## DAFTAR ISI

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>          | <b>ii</b>   |
| <b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                           | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                              | <b>vii</b>  |
| <b>MOTO .....</b>                                 | <b>viii</b> |
| <b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>                      | <b>ix</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b> | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                        | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                         | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                      | <b>xx</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....                         | 8           |
| D. Signifikansi Penelitian.....                   | 9           |
| E. Definisi Operasional.....                      | 9           |
| F. Penelitian Terdahulu.....                      | 11          |
| G. Metode Penelitian.....                         | 15          |
| H. Sistematika Penelitian .....                   | 18          |

|                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB II KERANGKA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI INDONESIA.....</b>                                                   | <b>20</b>  |
| A. Pemilihan Umum (Pemilu).....                                                                                                  | 20         |
| B. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah .....                                                                                        | 26         |
| C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Khusus .....                                                                                  | 31         |
| D. Negara Hukum dan Asas Kepastian Hukum .....                                                                                   | 35         |
| E. Kerangka Konstitusional Penyelesaian Sengketa Pilkada .....                                                                   | 42         |
| F. Perkembangan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada .....                                                             | 46         |
| <b>BAB III STUDI KASUS PILKADA WALIKOTA BANJARBARU 2024: MANIFESTASI KEBUTUHAN PENGADILAN KHUSUS SENGKETA PILKADA .....</b>      | <b>59</b>  |
| A. Kronologi dan Permasalahan Pilwalkot Banjarbaru 2024 .....                                                                    | 59         |
| B. Identifikasi Pelanggaran Administratif dan Indikasi Pelanggaran TSM... ..                                                     | 62         |
| C. Keterbatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Sengketa Pilkada .....                                            | 66         |
| <b>BAB IV URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS SENGKETA PILKADA DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN DEMOKRASI DI DAERAH.....</b> | <b>73</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                       | <b>96</b>  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                               | 96         |
| B. Saran.....                                                                                                                    | 97         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                       | <b>100</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                   | <b>108</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                | <b>171</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1: Grafik Tren Jumlah Perkara (2023- Juli 2025). .....              | 153 |
| Gambar 2: Alur penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh MK.....            | 154 |
| Gambar 3: Putusan MK terkait sengketa Pilkada 2024. ....                   | 155 |
| Gambar 4: Putusan MK atas gugatan sengketa Pilkada.....                    | 156 |
| Gambar 5: Gugatan PSU Pilkada di MK. ....                                  | 157 |
| Gambar 6: Tampilan awal desain surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024.....  | 158 |
| Gambar 7: Foto cetak surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024.....            | 158 |
| Gambar 8: Desain surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024 pasca putusan MK... | 159 |
| Gambar 9: Cetakan terbaru surat suara Pilwalkot Banjarbaru 2024 .....      | 159 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1: Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 .....         | 109 |
| Lampiran 2: Pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 .....               | 110 |
| Lampiran 3: Pasal 475 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 .....                | 112 |
| Lampiran 4: Pasal 56 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 .....           | 114 |
| Lampiran 5: Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 .....                | 117 |
| Lampiran 6: Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 .....                         | 138 |
| Lampiran 7: Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 .....                         | 150 |
| Lampiran 8: Perkembangan Jumlah Perkara Yang Ditangani MK .....           | 153 |
| Lampiran 9: Alur Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Oleh MK ..... | 154 |
| Lampiran 10: Putusan MK Terkait Sengketa Pilkada 2024 .....               | 155 |
| Lampiran 11: Putusan MK Atas Gugatan Sengketa Pilkada.....                | 156 |
| Lampiran 12: Gugatan PSU Pilkada Di MK.....                               | 157 |
| Lampiran 13: Surat Suara Sebelum Putusan MK .....                         | 158 |
| Lampiran 14: Surat Suara Sesudah Putusan MK .....                         | 159 |
| Lampiran 15: Penetapan Judul Dan Pembimbing.....                          | 160 |
| Lampiran 16: Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi .....                 | 161 |
| Lampiran 17: Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....                     | 162 |
| Lampiran 18: Surat Izin Riset .....                                       | 163 |
| Lampiran 19: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....                    | 164 |
| Lampiran 20: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....              | 165 |
| Lampiran 21: Sertifikat Baca Tulis Alquran .....                          | 166 |
| Lampiran 22: Sertifikat Keterampilan Komputer .....                       | 167 |
| Lampiran 23: Surat Keterangan Perolehan SKK .....                         | 168 |